

## BAB II

### PERKAWINAN, WALI NIKAH, DAN ANAK DILUAR PERKAWINAN

#### A. Tinjauan Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim atau bersetubuh.<sup>1</sup>

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah menurut terminology, menurut Imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita, menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai pasangan suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>2</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang mengahalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mahram.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh, Munakahat*, VI. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang mengandung nilai ibadah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis dalam berumah tangga.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, n.d.

a. Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam:

1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Landasan hukum perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

1) Menurut Kompilasi Hukum Islam:

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 telah dijelaskan bahwa: Perkawinan menurut Hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>7</sup>

b. Al-quran

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dalam Islam telah di syari'atkan dan sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nuur: ayat 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui, (QS. An-Nuur: 32).*<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa eksistensi hukum perkawinan dalam islam sangat penting karena ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT.

Menurut Al-Qur'an, Surat Al- Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Hadist Dan Terjemahan*.

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

c. Hadist

Rasulullah SAW, melalui sabdanya memberikan perintah menikah dengan berbagai cara, dengan menggunakan perintah bersyarat sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat lebih baik menahan pandangan dan lebih dapat menjaga kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak memiliki itu maka hendaklah ia selalu berpuasa, karena berpuasa itu merupakan kendali bahinya". (HR. Bukhori Muslim).*

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), dan sesuatu itu termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dalam pernikahan, sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu harus beragama islam.<sup>9</sup>

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasung pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b. Syarat Nikah

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 10th ed. (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010).

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki antara lain beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Syarat bagi calon mempelai perempuan antara lain beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Syarat bagi wali dari calon mempelai perempuan antara lain laki-laki, beragama islam, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat bagi saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, mengahdiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul antara lain:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umroh.

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali mempelai perempuan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan tentang syarat perkawinan (syarat materiil) yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).
- 3) Batas umur minimum pria 19 tahun dan batas umur minimum untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Syarat perkawinan (syarat formal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.<sup>11</sup> Adapun syarat-syaratnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

<sup>11</sup> *Muhamad, Hukum Peradatan, n.d.*



- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan ditempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1)).
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan (Pasal 3 ayat (1)).
- 3) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.<sup>12</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun suatu perkawinan, maka akan dijelaskan juga syarat-syarat dan rukun perkawinan seperti berikut:

1. Menurut Kholil Rahman syarat-syarat perkawinan diantaranya yaitu:
  - a. Calon mempelai laki-laki, memiliki syarat-syaratnya sebagai berikut:
    - 1) Beragama Islam
    - 2) Laki-laki
    - 3) Tidak karena dipaksa
    - 4) Tidak beristeri empat (termasuk isteri dalam iddah raj'i)
    - 5) Bukan mahram perempuan calon isteri
    - 6) Jelas orangnya
    - 7) Dapat memberika persetujuan
    - 8) Tidak terdapat halangan perkawinan
  - b. Calon mempelai wanita, memiliki syarat-syaratnya sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan*, 1975.

- 1) Beragama islam
- 2) Perempuan
- 3) Telah mendapatkan izin dari walinya.
- 4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Dapat diminta persetujuan
- 7) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa dan berakal sehat
- 3) Muslim
- 4) Merdeka
- 5) Mempunyai hak perkawinan
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji dan umroh

d. Saksi nikah, memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Berakal
- 4) Hadir dalam ijab qabul
- 5) Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam akad nikah
- 6) Sudah dewasa

7) Tidak sedang melakukan ihram atau haji

e. Ijab qabul, memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maknanya
- 6) Orang yang terkait ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.<sup>13</sup>

2. Menurut Imam Syafi’I syarat-syarat perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- 2) Ijab
- 3) Wali
- 4) Saksi.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon memepelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan qobul

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta* (Jakarta: Haniya Press, 1995).

4. Menurut Imam Maliki rukun perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Ijab.
- 2) Wali
- 3) Mempelai laki-laki dan perempuan.
- 4) Mahar.
- 5) Dua orang saksi.

Jika dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun dalam pernikahan sangatlah penting dan harus dipenuhi, untuk menjadikan suatu pernikahan tersebut menjadi sah dimata hukum dan agama. Jika syarat dan rukun perkawinan tersebut telah dipenuhi dan menjadikan perkawinan tersebut sah, maka akan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Tujuan sebuah perkawinan di dalam Pasal 1 yang terdapat pada kalimat ke dua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan

*warahmah*.<sup>14</sup> Jika dilihat dari definisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan yaitu apabila kita melangsungkan perkawinan tersebut secara sah di mata hukum dan agama, maka kehidupan berumah tangga pun akan memperoleh kebahagiaan dan juga akan memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia secara lahir dan batin yang bersifat kekal selamanya.

Untuk menjadikan sebuah perkawinan tersebut menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis, maka untuk itu suami dan isteri saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan secara spiritual dan materiil.

Di dalam Hukum Islam Tujuan perkawinan terdiri atas:

- 1) Berbakti kepada Allah SWT
- 2) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 3) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara laki-laki dan perempuan.
- 4) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan pernikahan tersebut didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010).

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikdikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

## **B. Tinjauan Wali Nikah**

### **1. Pengertian Wali Nikah**

Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Secara umum wali nikah adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>15</sup>

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi ayah, kakeknya (ayah dari ayah calon mempelai perempuan), saudara laki-laki sekandung (saudara seibu dan seayah dengannya), anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengannya, saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah), anak laki-laki pamannya dari pihak ayahnya Hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007).

<sup>16</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga dapat diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.<sup>17</sup>

Perwalian menurut terminologi adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali, tidak sah. Wali nikah adalah ayah dan seterusnya.<sup>18</sup>

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, waliya, wilayah atau walayah. Dalam literature fiqih islam disebutkan bahwa al-walayah (al-wilayah) secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah), juga berarti kesan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kesaan. Hakikat dari al-walayah (al-walayah) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/menguasai).<sup>19</sup> Sedangkan perwalian menurut terminologi Fuqaha (ahli hukum islam) seperti diformulasikan oleh wahbah al-Zuhaili, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

<sup>19</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin dari orang lain.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut dengan wali. Yang akan dijelaskan dalam tulisan ini yaitu tentang perwalian dalam sebuah pernikahan. Jadi yang dimaksud dengan perwalian dalam pernikahan yaitu orang yang diberikan kekuasaan untuk menikahkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan pernikahan itu menjadi sah dimata hukum dan agama, wali disini diberi kekuasaan untuk menikahkan calon mempelai wanita yang ada dibawah kekuasaannya, dengan kata lain wali ini merupakan orang yang ditunjuk oleh calon mempelai wanita.

## **2. Macam-macam Wali**

Wali nikah terdapat beberapa macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali takhim

### **a. Wali *Nasab***

Wali *nasab* adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali *nasab* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membahas

---

<sup>20</sup> *Ibid*



mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.<sup>21</sup> Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah.
- 2) Kakek (Bapak ayah).
- 3) Ayah Kakek (Ayah tingkat tiga) dan seterusnya keatas.
- 4) Saudara laki-laki sekandung.
- 5) Saudara laki-laki seayah.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 8) Paman sekandung ( Saudara laki-laki sekandung ayah)
- 9) Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
- 10) Anak laki-laki paman sekandung.
- 11) Anak laki-laki paman seayah.
- 12) Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung)
- 13) Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah)
- 14) Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki saudara kakek seayah.

Dalam urutan wali nikah yang lebih dekat disebut wali *aqrab*, sedang yang jauh disebut wali *ab'ad*, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut wali *aqrab* sedangkan kakek disebut wali *ab'ad*. Demikian pula antara kakek dan

---

<sup>21</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

ayah kakek, antara kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab (wali dekat) kepada wali ab'ad (wali jauh) apabila:

- 1) Wali *aqrabnya* non muslim
- 2) Wali *aqrabnya* fasik
- 3) Wali *aqrabnya* gila
- 4) Wali *aqrabnya* bisu dan tuli.<sup>22</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali dari hakim atau *qadi*, orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.<sup>23</sup>

Wali hakim diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah berselisih paham dengan walinya. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim yaitu: Pemerintah, Khalifah, penguasa atau qadinikah yang diberi wewenang dari kepala

---

<sup>22</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

<sup>23</sup> *Ibid*

Negara untuk menikahkan wanita yang berwalikan hakim.<sup>24</sup> Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- 2) Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- 3) Wali berada ditempat yang jarak sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km.
- 4) Wali berada di dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 5) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.
- 6) Wali sedang melakukan ibadah (ihram) haji atau umroh.<sup>25</sup>

Selain memiliki hak untuk bertindak sebagai wali nikah, Wali hakim juga tidak berhak menikahkan apabila:

- 1) Wanita yang belum baligh.
- 2) Kedua belah pihak (calonwanita dan pria) tidak sekufu.
- 3) Tanpa seizing wanita yang akan menikah.
- 4) Di luar daerah kekuasaannya.

---

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, n.d.

<sup>25</sup> Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kwarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, IV. (Jakarta: Kencana, 2006).

c. Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka, kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakim tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali *muhakkam*. Artinya bahwa kebolehan wali *Muhakkam* tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah tempat terjadinya pernikahan. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) yaitu, calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan... (calon mempelai wanita) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terimadengan senang”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari dalam perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

d. Wali *Mujbir*

Wali *Mujbir* adalah wali yang bisa/ berhak menikahkan anak perempuannya dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan (calon mempelai wanita).<sup>26</sup> Adapun yang dapat menjadi wali mujbir hanyalah ayah dan kakek. Wali mujbir ini dapat dibatasi dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki harus sekufu (sepadan) dengan mempelai wanita
- 2) Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai
- 3) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung.
- 4) Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka hak *ijbar* gugur, *ijbar* tidak harus diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan sebagai pengarahan.

e. Wali *Adlal*

Wali *Adlal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya yang telah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

f. Wali *Maula* ( bekas tuan)

Wali *Maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya, perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

Dalam Surah An-Nur ayat 32 dijelaskan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dengan demikian, Allah SWT tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan diantara keduanya.

### 3. Syarat-syarat Menjadi Wali

Seseorang yang akan menjadi seorang wali harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang Merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih
- 6) Berpikir baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>27</sup>

Jadi, seseorang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila wali tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum maka perkawinannya tidak sah. Oleh karena

---

<sup>27</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

itulah persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi wali nikah harus dipenuhi agar menjadikan pernikahan tersebut menjadi sah dimata hukum dan agama.

#### **4. Dasar Hukum Wali Nikah**

- 1) Dasar hukum mengenai wali nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

##### **Pasal 19**

Wali nikah di dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

##### **Pasal 20**

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
  1. Wali Nasab,
  2. Wali Hakim.<sup>28</sup>

##### **Pasal 21**

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

---

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*



Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

## Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

### 2) Al-Qur'an:

Surah al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

Artinya: *maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*<sup>29</sup>

Imam al-Syafi'i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 5th ed. (Bandung: CV. Diponegoro, 2000).

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh, Al-Islam Wa Adillatuh*, n.d.

3) Menurut Hadist:

a. Hadits Riwayat Aisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ).<sup>11</sup>

Artinya: Dari 'Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda:

*tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Daraqutni).*

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari'at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah.

b. Hadis Riwayat Aisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ).<sup>12</sup>

*Artinya: Dari 'Aisyah r.a ia berkata: Rasulallah saw telah bersabda: apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkanfarjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Emapt kecuali al-Nasa'I, Abu'Awamah, Ibn Hiban, dan Hakim mensahihkannya).*

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di dalam syari'at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

## **C. Tinjauan Anak diluar Perkawinan**

### **1. Pengertian Anak diluar Perkawinan**

Anak diluar perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang mengamilinya tersebut. Pengertian diluar nikah adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan

mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama yang dianutnya.<sup>31</sup>

Secara etimologis pengertian anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak hasil zina terdiri dari kata “anak” dan “hasil zina atau anak diluar perkawinan”. Anak sebagaimana yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>32</sup> Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang dianutnya. Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya, setelah dilahirkan anak tersebut nantinya tidak memiliki kedudukan yang

---

<sup>31</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012).

<sup>32</sup> Anton M Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

<sup>33</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

sempurna dimata hukum seperti anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah pada umumnya.<sup>34</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar nikah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak hasil zina atau anak luar nikah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara tegas yang dimaksud dengan anak hasil zina begitupula di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

- 1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012).

Jadi seperti yang telah dijelaskan dalam isi pasal diatas, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah, sedangkan untuk anak diluar nikah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Hamil diluar nikah merupakan salah satu hal yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan suatu hal yang termasuk ke dalam kategori zina dalam Hukum Islam. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya di hukum dengan kriteria Islam.

Menurut hukum islam hamil diluar nikah menurut hukum islam merupakan perbuatan zina karena, perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Menurut Pasal 284 KUHP Jo. Pasal 27 KUHPerdata telah dijelaskan bahwa “seseorang dapat dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak”. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum islam. Berdasarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas apakah ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap saja dianggap sebagai perbuatan zina.<sup>35</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di dalam surat al-Isra ayat 32, yaitu:

---

<sup>35</sup> D.Y Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 1st ed. (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2017).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Larangan-larangan al-Qur'an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindari dampak terburuk dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.

Anak baru dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (di luar pernikahan) atau dia biasa disebut anak haram tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan ayahnya. Dia hanya bernasab kepada ibunya.

Menurut Ibnu Rusyd :

*“Jumhur (sahabat) berpendapat bahwa anak-anak hasil zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, kecuali pada masa jahiliyah..ada pendapat yang ganjil yang menyalai ketentuan ini. Mereka berkata anak hasil zina dapat dihubungkan (kepada bapaknya) pada masa Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari perzinahan pada masa Islam.”<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)



Syara' telah menetapkan anak zina kepada ibunya dan diakui darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan anatar anak itu dengan ayahnya. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu.

Sesuai dengan isi ketentuan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan yang mewarisi dengan ibunya dan pihak keluarga dari ibunya.”<sup>37</sup>

Dengan demikian sejalan dengan isi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi bahwa: “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Sama seperti isi pasal diatas, dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari ibunya”.

Yang termasuk dengan anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yaitu:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat dari korban pemerkosaan oleh satu orang laki-laki atau lebih.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.

---

<sup>37</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

- 3) Anak yang dilahirkan dari perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya.
- 4) Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti dengan saudara kandung atau sepersusuan.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya diakibatkan oleh salah orang (salah sangka) dianggap suaminya ternyata bukan.

Adapun di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan tentang persoalan wanita yang hamil diluar nikah yang berbunyi:

- 1) seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita tersebut hamil, tidak perlu melakukan perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir.<sup>38</sup>

Ahmad Rofiq juga berpendapat bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama. Berikut adalah yang termasuk kategori anak tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir diluar pernikahan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki secara sah.

---

<sup>38</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

- 2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu:
  - a) Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
  - b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.<sup>39</sup>

Adapun menurut hukum islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab yaitu:

- 1) Dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- 2) Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
- 3) Dengan cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul si pulan.<sup>40</sup>

Asal-usul seorang anak juga telah dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

---

<sup>39</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Persada Media, 2003).

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lain dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak seorang setelah mengadakan pemeriksaan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama ayat (2) maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah Hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Dilihat berdasarkan dari uraian diatas anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, seperti anak tersebut merupakan hasil dari hubungan terlarang antara kedua orang tuanya yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, hukum islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidaknya dapat dilihat dari kapan perkawinan orang tuanya dilangsungkan dan tenggang masa mengandungnya, Kapan dan dimana anak itu dilahirkan.

## 2. Kriteria Anak Luar Nikah

Berikut ini merupakan beberapa kriteria anak luar nikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan dan dikehendaki salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan lain.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraian, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan perkawinan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- 4) Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat menikah.
- 6) Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat hukum Negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.
- 7) Anak yang sama sekali tidak diketahui sama sekali orang tuanya sebagai anaknya.
- 8) Anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, yang dibuahi ketika ibu dan bapanya dalam status tidak menikah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Wahid, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Indonesia*, vol. 10 (Jakarta: Cemara Ladah, 1978).

### 3. Status Anak Diluar Perkawinan menurut Pandangan Para Ulama

Anak diluar nikah menurut Hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak diluar nikah dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak li'an.

Mengenai status anak diluar nikah, para ulama sepakat bahwa anak hasil zina atau anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya., demikian juga dengan hak perwalian maupun waris-mewaris. Mereka berlandaskan kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللِّعَاقِرِ الْحَجَرُ

Artinya: *Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa.*” (HR Bukhari

Berdasarkan hadits tersebut maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak di nasabkan kepada bapak biologisnya namun kepada ibunya.

Nabi mengatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak memiliki hak apa-apa pun terhadap hak nasab, perwalian dalam nikah, mewarisi, kemahraman ataupun kewajiban memberikan nafkah kepada anak, semuanya tidaklah dimiliki oleh laki-laki yang berzina (ayah biologis). Akan tetapi ayah biologis ini tidak

diperbolehkan menikahi anak hasil zinanya menurut pendapat mayoritas ulama dan inilah pendapat yang benar.

Beberapa pendapat dari para ulama mengenai status anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu:

1) Menurut pendapat Madzhab Imam Syafi'I

Menurut pendapat madzhab Syafi'i ada dua pendapat, yaitu: Pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir diatas 6 (enam) bulan setelah akad nikah. Dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisya jika anak lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah pernikahan.

2) Menurut pendapat Madzhab Imam Malik dan Hanbali

karena tidak mebolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah, maka status anak di luar nikah itu hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

3) Menurut pendapat Madzhab Imam Hanafi

Menurut pendapat madzhab Madzhab Imam Hanafi bahwa pada dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (bapaknya). Tapi jika ibunya tidak

menikah dengan laki-laki yang mengahmilinya maka anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya.

#### **4. Kedudukan Anak diluar Perkawinan**

Anak adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Di dalam Islam seorang anak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, Al-Qur'an telah memosisikan seorang anak sebagai perhiasan dunia, anak juga dapat menjadi sebuah hiburan di dalam keluarga. Tetapi harus disadari bahwa penilaian anak yang begitu tinggi dan mulia, hanya dapat di miliki oleh anak yang terlahir sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tetapi untuk anak diluar nikah sendiri yaitu anak yang dilahirkan oleh orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah atau anak tersebut lahir dalam usia kandungan kurang dari 6 bulan. jika anak diluar nikah tersebut lahir, maka sesuai dengan isi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan seperti itu, maka anak tersebut tidak memiliki



hubungan perdata dengan ayahnya dan dia pun tidak mendapatkan hak dari ayahnya sebagai wali nikah, jika dia akan melangsungkan perkawinan.

Menurut hukum Islam semua anak yang dilahirkan tanpa melalui sebuah ikatan perkawinan atau anak tersebut lahir diluar perkawinan atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah didalam hukum islam anak tersebut dapat disebut juga sebagai anak zina.

Dalam hal ini bukan berarti bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan (anak zina) memiliki posisi yang rendah dimata manusia. Karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan pun memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, dan juga mendapatkan hak-hak sebagai anak. Perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itu lah yang bias dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proposional berdasarkan status keabsahannya, hanya saja hak-hak yang didapatkan dari anak diluar perkawinan jelas berbeda dengan anak yang dilahirkan secara sah di dalam ikatan perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pasal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila ada anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak tidak sah atau anak zina.

Sedangkan kedudukan anak tersebut menurut hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sama seperti di dalam Undang-Undang Perkawinan, karena dimana dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>42</sup>

Untuk aturan hukum tersebut berbeda dengan aturan yang terdapat di dalam hukum perdata sebagai hukum positif Indonesia. Anak tidak sah, yang oleh hukum positif diistilahkan dengan anak diluar perkawinan. atau menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dengan istilah anak zina, apabila disahkan dan mendapatkan lembar pengesahan maka akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun dengan ayahnya, meskipun pengusaan tersebut adalah walinya.<sup>43</sup> Hubungan keperdataan anak luar nikah terjadi setelah mendapatkan pengesahaan dari ayahnya. Hubungan itu pun hanya terbatas sampai hubungan ibunya dan ayahnya saja anak tersebut tidak memiliki ikatan dengan kakek dan neneknya baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibunya terus keatas.<sup>44</sup>

Menurut D.Y. Witanto sebagai salah satu ahli hukum menjelaskan lebih lanjut mengenai macam-macam anak diluar nikah:

1. Anak luar kawin yang dapat diakui

---

<sup>42</sup> H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika, Pressindo, 2010).

<sup>43</sup> Vollmar KUHPperdata, Pasal 1409, *Pengantar Studi*, n.d.

<sup>44</sup> Bandingkan dengan Vollmar KUHPperdata, Pasal 281 atau 336 BW, *Pengantar Studi*, n.d.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya.

## 2. Anak *mula'nah*

Anak *mula'nah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang di li'an oleh suaminya, maka status anak tersebut berubah menjadi anak yang tidak sah (*mula'nah*) dan kedudukannya dimata hukum sama dengan anak zina yang hanya memiliki keperdataan dengan ibunya saja.

## 3. Anak *syubhat*

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan bukan disengaja atau direkayasa.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> D.Y Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 1st ed. (Prestasi Pustakarya, 2017).

